



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 71 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENERBITAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LOKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan, Pembinaan, dan Pengawasan Izin Lokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LOKASI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
5. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Grup perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
14. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti koperasi, yayasan dan perseroan terbatas.
15. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
17. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran RTRW ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
18. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
19. Kawasan Bandung Utara, yang selanjutnya disingkat KBU, adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan batas di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara 107° 27' - 107° Bujur Timur dan 6° 44' - 6° 56' Lintang Selatan.
20. Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
21. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
22. Non Pertanian adalah seluruh kegiatan usaha bukan pertanian antara lain usaha pengembangan perumahan dan permukiman, pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan kegiatan usaha lainnya diluar pertanian.
23. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
25. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
26. Kawasan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

27. *Go Public* adalah suatu kondisi dimana suatu perusahaan menjual saham yang dimilikinya kepada masyarakat dan tercatat di bursa saham menjadi perusahaan terbuka.
28. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PROSEDUR PENERBITAN IZIN LOKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ketentuan Teknis Izin Lokasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Izin Lokasi diberikan kepada Perusahaan yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dengan luas tertentu sesuai kegiatan usahanya.
- (2) Rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. usaha pertanian; dan
  - b. usaha non pertanian.
- (3) Luas objek Izin Lokasi untuk usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lebih dari 250.000 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi).
- (4) Luas objek Izin Lokasi untuk usaha non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).

#### **Pasal 3**

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada Perusahaan dengan luas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan pembatasan penguasaan tanah oleh Perusahaan dan perusahaan lain yang merupakan satu Grup Perusahaan dengannya.
- (2) Pembatasan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari luasan sebagai berikut:
  - a. kegiatan usaha pengembangan perumahan dan permukiman:
    1. Kawasan perumahan dan permukiman paling luas 400 Ha (empat ratus hektar) dalam 1 (satu) provinsi;
    2. Kawasan wisata/resort perhotelan paling luas 200 Ha (dua ratus hektar) dalam 1 (satu) provinsi;
  - b. usaha kawasan Industri paling luas 400 Ha (empat ratus hektar) dalam 1 (satu) provinsi;
  - c. usaha pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan paling luas 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) dalam 1 (satu) provinsi; dan
  - d. usaha perikanan/tambak paling luas 100 Ha (seratus hektar) dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Dalam hal perusahaan dan/atau perusahaan lain yang merupakan satu grup telah memiliki Izin Lokasi dan akan menambah luasan penggunaan tanah untuk kegiatan investasi, Wajib mengajukan Izin Lokasi baru.

- (4) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi Perusahaan, pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya kepada Bupati melalui DPMPTSP/instansi terkait atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan pembatasan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk:
  - a. BUMN yang berbentuk Perum dan BUMD;
  - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "Go Publik".

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Permohonan Izin Lokasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada DPMPTSP dengan menggunakan Formulir Permohonan Izin Lokasi dan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Formulir permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data pemohon;
  - b. keterangan tentang badan usaha/perusahaan; dan
  - c. keterangan tentang tanah yang dimohon izin lokasi.
- (3) Formulir Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. salinan identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
  - b. salinan legalitas usaha pemohon;
  - c. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM;
  - d. salinan nomor pokok wajib pajak;
  - e. dokumen pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional;
  - f. dokumen perencanaan pemanfaatan tanah;
  - g. izin prinsip Penanaman Modal;
  - h. pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan lain yang merupakan satu grup dengan perusahaan pemohon izin;
  - i. rekomendasi pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk lokasi di wilayah KBU; dan
  - j. rekomendasi dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal formulir permohonan Izin Lokasi ditandatangani oleh kuasa pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup dan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.

### **Pasal 5**

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus disampaikan Kepala DPMPTSP kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin Lokasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Verifikasi dan Pembahasan**

### **Pasal 6**

- (1) DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Lokasi yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
  - b. pemeriksaan lapangan ke lokasi yang menjadi objek Izin Lokasi; dan
  - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Teknis yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi tanah yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, setelah berkas permohonan Izin Lokasi dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis wajib mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian permohonan Izin Lokasi dengan RTRW;
  - b. kesesuaian permohonan Izin Lokasi dengan kriteria dan kegiatan investasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal di Daerah;
  - c. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan;

- d. ketersediaan tanah untuk menghindari tumpang tindih peruntukan tanah yang diajukan dalam permohonan Izin Lokasi;
  - e. kesesuaian letak dan luas tanah yang dapat diberikan Izin Lokasi berdasarkan kemampuan dan bukan kawasan yang harus dilindungi;
  - f. kondisi ekonomi dan sosial masyarakat;
  - g. kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah pada lokasi yang ditetapkan;
  - h. dalam hal tanah yang dimohon merupakan lahan sawah, maka wajib mendapat penjelasan teknis lahan dari dinas atau instansi terkait;
  - i. status tanah yang diajukan permohonan Izin Lokasi;
  - j. kepentingan pihak lain yang berada di tanah yang diajukan permohonan Izin Lokasi; dan
  - k. tanah yang diajukan dalam permohonan Izin Lokasi tidak dalam sengketa kepemilikan dan/atau dalam proses peradilan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan ke lokasi yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

### **Pasal 8**

- (1) Setelah melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat atau lokasi tanah yang menjadi objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala DPMPTSP bersama dengan Tim Teknis melakukan rapat pembahasan.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Lokasi bersifat khusus atau memiliki kompleksitas tinggi, Kepala DPMPTSP dapat meminta pertimbangan dari instansi/lembaga koordinasi penataan ruang Daerah.
- (3) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. permohonan Izin Lokasi dikabulkan/diterima; atau
  - b. permohonan Izin Lokasi ditolak.
- (4) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan.

### **Bagian Keempat**

### **Keputusan dan Penolakan Izin Lokasi**

### **Pasal 9**

- (1) Apabila hasil rapat pembahasan permohonan izin lokasi dikabulkan/diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Lokasi.
- (2) Apabila hasil rapat pembahasan permohonan Izin Lokasi ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan Penolakan Izin Lokasi disertai alasan.

### **Pasal 10**

- (1) Keputusan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Lokasi;
  - b. dasar hukum pemberian Izin Lokasi;

- c. subjek Izin Lokasi;
  - d. diktum yang mencantumkan ketentuan, pembatasan dan persyaratan;
  - e. pemberian alasan penerbitan Izin Lokasi; dan
  - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin Lokasi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register Izin Lokasi yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala DPMPTSP.

### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai format permohonan, berita acara verifikasi, dan keputusan Izin Lokasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kelima**

### **Jangka Waktu Pelayanan Izin Lokasi**

### **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Lokasi ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir sedangkan permohonan telah dinyatakan lengkap, benar, sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Izin Lokasi belum diterbitkan permohonan Izin Lokasi dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP harus menerbitkan Izin Lokasi.

## **BAB III**

### **PERPANJANGAN IZIN LOKASI**

## **Bagian Kesatu**

### **Umum**

### **Pasal 13**

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

- (4) Izin Lokasi tidak dapat dilakukan perpanjangan dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Perpanjangan Izin Lokasi**

#### **Pasal 14**

Permohonan perpanjangan Izin Lokasi diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Lokasi, dengan melampirkan persyaratan:

- a. salinan identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
- b. salinan legalitas usaha pemohon;
- c. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM;
- d. salinan nomor pokok wajib pajak;
- e. salinan Izin Lokasi lama;
- f. laporan periodik perolehan tanah;
- g. gambar peta lokasi realisasi perolehan tanah/pembebasan tanah;
- h. daftar lampiran luas, tanggal dan nomor realisasi/pembebasan tanah;
- i. surat keterangan tentang alasan dan/atau hambatan yang menyebabkan belum selesainya perolehan/pembebasan tanah.

#### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai tata cara permohonan, verifikasi dan pembahasan serta keputusan/penolakan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perpanjangan Izin Lokasi.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENERBITAN KETERANGAN PENGGUNAAN TANAH**

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan Tanah Tanpa Izin Lokasi**

#### **Pasal 16**

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal:

- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrens*) dari para pemegang saham;

- b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Perusahaan lain, dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana Penanaman Modal Perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- c. tanah yang akan diperoleh dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
- d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha non pertanian; atau
- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

- (1) Terhadap Perusahaan yang tidak memerlukan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus memiliki surat keterangan penggunaan tanah.
- (2) Surat keterangan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka memperoleh Surat Keterangan Penggunaan Tanah untuk melaksanakan kegiatan penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan pelaporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan, meliputi:
  - a. salinan identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
  - b. salinan legalitas usaha pemohon;
  - c. salinan Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. dokumen Perencanaan Pemanfaatan Tanah;
  - f. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - g. pernyataan tertulis mengenai keterangan perolehan tanah disertai bukti penguasaan tanah;

- h. rekomendasi pemanfaatan ruang dari provinsi, untuk lokasi di wilayah KBU; dan
  - i. rekomendasi dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk permohonan Surat Keterangan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 19**

- (1) DPMPTSP melakukan Verifikasi terhadap permohonan Surat Keterangan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan ke tempat/lokasi jika diperlukan; dan
  - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dapat melibatkan unsur perangkat daerah terkait.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan Surat Keterangan Penggunaan Tanah dinyatakan lengkap dan valid, Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Keterangan Penggunaan Tanah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan Surat Keterangan Penggunaan Tanah tidak valid, Kepala DPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk menolak permohonan Surat Keterangan Penggunaan Tanah disertai alasan-alasannya.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register non perizinan yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala DPMPTSP.

#### **Pasal 21**

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Surat Keterangan Penggunaan Tanah ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakannya lengkap.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dan perangkat daerah terkait.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sistem;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan standar operasional prosedur pelayanan permohonan Izin Lokasi baru dan/atau perpanjangan; dan
  - b. pembuatan sistem *online* dalam pelayanan permohonan Izin Lokasi.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan Izin Lokasi dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang pertanahan kepada aparatur sipil negara;
  - b. penyebarluasan informasi pelayanan Izin Lokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemegang Izin Lokasi;
  - c. pemberian fasilitas penyelesaian masalah terkait dengan perolehan tanah yang dijadikan sebagai objek Izin Lokasi; dan
  - d. pemberian pengarahannya kepada pemegang Izin Lokasi yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan Izin Lokasi.
- (5) Pembinaan penyelenggaraan Izin Lokasi dalam hal jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dalam proses permohonan sampai dengan tahap penerbitan Izin Lokasi;
  - b. berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam proses penerbitan Izin Lokasi; dan
  - c. berkoordinasi dengan perusahaan dan/atau anak perusahaan sebagai pemegang Izin Lokasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi, setiap Pemegang Izin Lokasi wajib:
  - a. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai perolehan tanah yang telah dilaksanakannya berdasarkan keputusan pemberian Izin Lokasi kepada Kepala DPMPTSP; dan
  - b. memasang papan pengumuman di lokasi tanah yang telah diberikan Izin Lokasi, yang memuat informasi mengenai nomor dan tanggal Izin Lokasi, luas lahan dan jenis usaha.
- (2) Laporan perolehan tanah dan pelaksanaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan sebagai bahan evaluasi atas penerbitan keputusan pemberian Izin Lokasi.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk laporan perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi, dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan ke lapangan atau subjek dan/atau objek Izin Lokasi, sebagai tindak lanjut dari:
  - a. evaluasi atas penerbitan keputusan pemberian Izin Lokasi; dan/atau
  - b. adanya indikasi penyimpangan dan/atau tidak dipatuhi atau dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Lokasi oleh pemegang izin.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. penyidik pegawai negeri sipil Daerah; dan
  - b. satuan polisi pamong praja.
- (3) Pengawasan terhadap evaluasi atas penerbitan keputusan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu diberitahukan kepada pemegang Izin.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dan/atau tidak dipatuhi atau dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan dalam keputusan Izin Lokasi oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala DPMPTSP dapat secara langsung melakukan pemeriksaan subjek dan/atau objek Izin Lokasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang Izin.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi, Kepala DPMPTSP melalui Tim Teknis dapat memanggil pemegang izin yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi terkait dengan perolehan tanah dan rencana penggunaan tanah yang telah ditetapkan dalam keputusan Izin Lokasi.

- (2) Pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan penjelasan dan informasi yang baik dan benar kepada Tim Teknis.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal pemegang izin tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam keputusan Izin Lokasi, Tim Teknis menyampaikan laporan dan/atau merekomendasikan kepada Kepala DPMPTSP untuk menerbitkan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat teguran kesatu;
  - b. surat teguran kedua; dan
  - c. surat teguran ketiga.
- (3) Surat teguran kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan dan/atau rekomendasi dari tim pengawas.
- (4) Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP apabila pemegang Izin Lokasi tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kewajiban surat teguran kesatu.
- (5) Surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP apabila pemegang Izin Lokasi tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kewajiban surat teguran kedua.

#### **Pasal 28**

- (1) Apabila pemegang Izin Lokasi tetap tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Izin Lokasi, atau tidak mengindahkan surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Kepala DPMPTSP berwenang menerbitkan keputusan pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Keputusan pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat teguran ketiga diterbitkan.

#### **Pasal 29**

Hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan hasil pengawasan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 November 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 71 SERI E

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 71 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN, PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN IZIN LOKASI

**FORMAT PERMOHONAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, DAN KEPUTUSAN  
IZIN LOKASI**

**A. FORMAT PERMOHONAN IZIN LOKASI/PERPANJANGAN IZIN LOKASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Yth. Bupati Bandung Barat  
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Perihal : Permohonan Izin Lokasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
/Perpanjangan Di  
Bandung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
  2. Alamat : .....
  3. Jabatan : .....
- Bertindak atas nama :
4. Nama Perusahaan : .....
  5. Alamat Kedudukan Perusahaan : .....
  6. E-mail Perusahaan : .....
  7. Telepon Perusahaan : .....
  8. Faksimile Perusahaan : .....
  9. NPWP Perusahaan : .....
  10. Akta Pendirian dan Perubahannya : .....  
(diisi dengan Nama Notaris, Nomor, dan Tanggal Akta)
  11. Pengesahan dari Menkumham : .....  
(diisi Nomor dan Tanggal Pengesahan)

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan ..... dengan keterangan mengenai tanah yang dimohon sebagai berikut:

1. Letak tanah yang dimohon :
  - a. Jalan, nomor, RT / RW : .....
  - b. Desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
2. Luas tanah yang dimohon : .....
3. Status/penguasaan tanah : .....
4. Penggunaan Tanah saat ini : .....

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. ....;

2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. ....;
6. ....;
7. dst ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas.

Bandung Barat , 20...  
Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-  
dan cap Perusahaan  
(.....)  
Nama dan Jabatan Penandatangan

**B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI**

BERITA VERIFIKASI PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PERMOHONAN IZIN LOKASI

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini, ..... tanggal .....Bulan ..... Tahun .....(.....-.....-.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan lapang atas tanah yang dimohon izin lokasi, sebagai berikut:

I. KEADAAN PEMOHON

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. Penanggung Jawab : .....

II. TANAH YANG DIMOHON

- a. Letak Tanah : .....
- b. Luas Tanah : .....
- c. Status Tanah : .....
- d. Rencana Penggunaan : .....

III. HASIL PEMERIKSAAN

- a. Aspek Tata Ruang : .....
- b. Keadaan Tanah : .....
- c. Penggunaan Saat ini: .....
- d. Kelas Jalan Akses : .....
- e. Saluran pembuang : .....
- f. Aspek Sosial Kemasyarakatan : .....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan permohonan Izin Lokasi atas nama .....

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

PEMOHON IZIN,  
TTD

PETUGAS PEMERIKSA,  
TTD

.....

.....



NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

PEMOHON IZIN,  
TTD

.....

PETUGAS PEMERIKSA,  
TTD

.....

#### D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR ... TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN .....  
ATAS NAMA .....  
TERLETAK DI DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa pemohon telah memperoleh surat izin prinsip dari Bupati Bandung Barat.....Nomor ..... Tanggal .....
  - b. Bahwa rencana pembangunan ..... dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan rekomendasi ruang yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
  - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten .....Nomor .....Tanggal.....telah disimpulkan .....
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan izin lokasi dengan Keputusan Bupati Bandung Barat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
7. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat No. 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan .....Atas Nama .....Di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

**KESATU** : Memberikan Izin Lokasi kepada .....beralamat di .....untuk tanah seluas ....(dalam huruf) Ha, Terletak di Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam peta pada lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA** : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasikan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku ;
2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, Pemegang Izin Lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi, di lokasi yang dimohon.
3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
4. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama----- (dalam huruf) tahun dan Pemegang Izin Lokasi wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
6. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta izin lokasi.
7. Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
8. Pemegang Izin lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan.
9. Pemegang izin lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat.

KEEMPAT : Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ada penetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal izin lokasi PT....., maka keputusan pemberian izin lokasi ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal

Bupati Bandung Barat,

.....  
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta (apabila lokasinya untuk pertanian/perkebunan/peternakan/pertanian).
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta (apabila lokasinya di Kawasan Hutan).
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
5. Gubernur Jawa Barat
6. Perangkat Daerah terkait
7. Camat.....
8. Kepala Desa.....
9. Arsip

## **E. FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI**



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR ... TAHUN 2017  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN .....  
ATAS NAMA .....  
TERLETAK DI DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang diberikan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat.....Nomor ..... tentang Izin Lokasi;
- b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut Izin Lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon dapat diberikan Perpanjangan Izin Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Perpanjangan Izin Lokasi dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
7. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat No. .... Tahun ..... tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan .....Atas Nama .....Di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Bandung Barat.....Nomor ..... tentang Izin Lokasi Bu Izin Lokasi.

**KEDUA** : Perpanjangan dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam Jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.

KETIGA : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal


Bupati Bandung Barat,

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth: .....

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta (apabila lokasinya untuk pertanian/perkebunan/peternakan/pertanian).
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta (apabila lokasinya di Kawasan Hutan).
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
5. Gubernur Jawa Barat
6. Perangkat Daerah terkait
7. Camat.....
8. Kepala Desa.....
9. Arsip

**F. FORMAT PETA IZIN LOKASI**

PETA IZIN LOKASI

Nama Pemohon: Lokasi : a. Desa a. Kecamatan b. Kabupaten c. Provinsi	Luas Tanah : ..... (ha)						
PETA IZIN LOKASI SKALA 1: 100.000							
							
Petunjuk Peta Lokasi SKALA 1: 100.000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td>Disetujui ....ha</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td>Perda RTRW</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td>Pengusahaan Tanah Sekitar</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah dan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		Disetujui ....ha		Perda RTRW		Pengusahaan Tanah Sekitar
	Disetujui ....ha						
	Perda RTRW						
	Pengusahaan Tanah Sekitar						
a.n Bupati Bandung Barat  .....							

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ABUBAKAR**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN,       PEMBINAAN       DAN  
PENGAWASAN IZIN LOKASI

**BENTUK PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN TANAH DAN  
BERITA ACARA VERIFIKASI PENGGUNAAN TANAH**

**A.   FORMAT PERMOHONAN KETERANGAN PENGGUNAAN TANAH**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor	:	Yth. Bupati Bandung Barat
Lampiran	:	Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
Perihal	:	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Di
		Bandung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Jabatan : .....
- Bertindak atas nama :
4. Nama Perusahaan : .....
5. Alamat Kedudukan Perusahaan : .....
6. E-mail Perusahaan : .....
7. Telepon Perusahaan : .....
8. Faksimile Perusahaan : .....
9. NPWP Perusahaan : .....
10. Akta Pendirian dan Perubahannya : .....
- (diisi dengan Nama Notaris, Nomor, dan Tanggal Akta)*
11. Pengesahan dari Menkumham : .....
- (diisi Nomor dan Tanggal Pengesahan)*

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Keterangan Penggunaan Tanah untuk keperluan Pembangunan ..... dengan keterangan mengenai tanah sebagai berikut:

1. Letak tanah yang dimohon :
  - a. Jalan, nomor, RT / RW : .....
  - b. Desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
2. Luas tanah yang dimohon : .....
3. Status/penguasaan tanah : .....
4. Penggunaan Tanah saat ini : .....

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. dst ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas.

Bandung Barat , 20...  
Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-  
dan cap Perusahaan  
(.....)  
Nama dan Jabatan Penandatangan

**B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENGGUNAAN TANAH**

BERITA VERIFIKASI PERMOHONAN KETERANGAN PENGGUNAAN  
TANAH

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini, ..... tanggal .....Bulan ..... Tahun .....(.....-.....-.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas permohonan penerbitan Keterangan Penggunaan Tanah, sebagai berikut:

I. KEADAAN PEMOHON

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. Penanggung Jawab : .....

II. KETERANGAN TANAH

- a. Letak Tanah : .....
- b. Luas Tanah : .....
- c. Status Tanah : .....
- d. Rencana Penggunaan : .....

III. HASIL PEMERIKSAAN

- a. Aspek Tata Ruang : .....
- b. Keadaan Tanah : .....
- c. Penggunaan Saat ini: .....
- d. Kelas Jalan Akses : .....
- e. Aspek Sosial Kemasyarakatan : .....
- f. Keterangan lain :  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Keterangan Penggunaan Tanah atas nama .....

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ABUBAKAR**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN,       PEMBINAAN       DAN  
PENGAWASAN IZIN LOKASI

**FORMAT DAN BENTUK LAPORAN PEROLEHAN TANAH**

**A. FORMAT LAPORAN PEROLEHAN TANAH**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor	:	Yth. Bupati Bandung Barat
Sifat	:	Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
Lampiran	:	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perihal	:	di -
		Bandung Barat

Menindaklanjuti Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Izin Lokasi yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat tentang Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dan dipergunakan untuk suatu kegiatan usaha/ izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya, sesuai dengan Izin Lokasi yang diterbitkan.

Berkenaan hal tersebut, kami sampaikan laporan perkembangan perolehan tanah yang dimiliki maupun pemanfaatan tanah/lahan, sebagai berikut :

- I. Izin Lokasi yang telah dimiliki :
  - a. Nama Pemohon/Perusahaan : .....
  - b. Alamat pemohon/perusahaan : .....
  - c. Nomor izin lokasi : .....
  - d. Luas tanah yang dimohon : ..... M2.
  - e. Lokasi : .....(dusun, desa, kecamatan).
  - f. Peruntukan izin lokasi : .....
- II. Perkembangan perolehan tanah/lahan :
  - a. Luas tanah yang dimiliki : ..... M2
  - b. Lokasi tanah/lahan : .....(dusun, desa, kecamatan)
  - c. Kegiatan saat ini : .....
  - d. Peruntukan izin lokasi : .....

Demikian laporan perkembangan perolehan tanah/lahan yang dimiliki oleh kami, dengan rincian perolehan dan pemanfaatan tanah/lahan terlampir sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

PT. ....

ttd

Direktur

Tembusan :  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat

DAFTAR ISIAN PERKEMBANGAN LUAS PEROLEHAN TANAH

Nama :  
 Pemohon/Perusahaan :  
 Nomor, Tanggal Izin :  
 Lokasi Luas dan :

SKET LOKASI	Perolehan Tanah		Lokasi (Lihat Sket)	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
	Triwulan ke	Bulan			
	Ke-1				
	Ke-2				
	Ke-3				
	Ke-4				
	Jumlah				
	Sisa				

Keterangan :

- : Batas Izin Lokasi
- : Batas Tanah yang sudah dibebaskan
- : Lokasi tanah yang sudah sertifikat HGB
- : Lokasi tanah yang dimohon hak/sertifikat HGB

Bandung Barat, .....

Pemegang Izin  
 Lokasi/Perusahaan,

( ..... )

## DAFTAR ISIAN PEROLEHAN TANAH

Nama Pemohon/Perusahaan :  
 Nomor, Tanggal Izin Lokasi :  
 Luas dan Peruntukan :  
 Letak :  
 Laporan Triwulan ke :  
 Tahun :

No	Tanggal	Akta Pelepasan Tanggal, Nomor	Nama dan alamat Bekas Pemilik/Penguasaan a. Nama b. Alamat - Desa - Kecamatan	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak Tanah			Jenis Penggunaan Tanah Semula	Keterangan
					Letak/lokasi - Desa - Kecamatan Bukti Hak - No. C - No. Hak	Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Lokasi :  
 Sampai dengan (tgl, bln, thn) :

LAPORAN PELAKSANAAN PEROLEHAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN IZIN LOKASI

No	Nama Pemohon	Peruntukan Tanah	Lokasi - Desa - Kecamatan	Luas Tanah (m2)	Tahapan Perolehan Tanah			Tahapan Pemanfaatan Tanah				Keterangan		
					Tanah dikuasai/ dibebaskan		SK. Hak	Sertifikat	Pemanfaatan		Pembangunan			
					Luas (m <sup>2</sup> )	%	a. Nomor b. Tanggal c. Luas	a Nomor b. Tanggal c. Luas (m <sup>2</sup> )	Luas (m2)	%	Luas (m2)		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah :											

Bandung Barat, .....

Pemegang Izin  
 Lokasi/Perusahaan,

( ..... )

LAPORAN PERKEMBANGAN LUAS PEROLEHAN TANAH

Nama Pemohon/Perusahaan :  
 Nomor, Tanggal Izin Lokasi :  
 Luas dan Peruntukan :  
 Letak :  
 Laporan Triwulan ke :  
 Tahun :

SKET LOKASI	Jenis Kegiatan	Rencana (m <sup>2</sup> )	Realisasi		Keterangan
			(m <sup>2</sup> )	%	

Keterangan :

- : Pembukaan Tanah
- : Selesai Pembangunan Fisik

Bandung Barat, .....  
 Pemegang Izin  
 Lokasi/Perusahaan,

( ..... )

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PROYEK

No	Uraian Pekerjaan	Tahun...				Tahun....				Tahun...				Tahun...				Tahun...				Keterangan		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

Bandung Barat, .....  
 Pemegang Izin Lokasi/Perusahaan,

( ..... )

GAMBAR/DRAFT MASTER PLAN

**B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PENGAWASAN**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

TANGGAL	:
JENIS	:
KUNJUNGAN	:
LOKASI	:
BIDANG USAHA	:
 <b><u>FAKTA YANG DITEMUI/HASIL PEMERIKSAAN</u></b>	
 <b><u>SARAN/TINDAKAN YANG DILAKUKAN</u></b>	

Bandung Barat, .....

Yang diperiksa

(.....)

Petugas yang Memeriksa :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. .... (.....)
5. dst

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**